



PUTUSAN

Nomor : 013/Pdt.G/2013/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai **Pemohon**;

L a w a n :

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut :

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi yang merupakan keluarga dekat masing-masing pihak ;

Telah memeriksa surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan cerai talaknya bertanggal 02 Januari 2013 yang diajukan dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara nomor: 013/Pdt.G/2013/MS-STR, telah mengemukakan hal-hal selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No : 013/Pdt.G/2013/MS-STR



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/50/IV/1999 tanggal 15 April 1999;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 1. xxxxx, umur 13 tahun, 2. xxxxx umur 5 tahun. Saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon.
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, damai dan bahagia, namun pada awal tahun 2012 tanpa alasan yang jelas Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri baik lahir maupun batin, bahkan Termohon sudah tidak peduli sama sekali terhadap Pemohon. Hal tersebut terbukti ketika Pemohon dalam keadaan sakit, Termohon tidak mengacuhkannya. Pemohon sudah berusaha menanyakan perihal perubahan sikap Termohon tersebut tetapi Termohon hanya merespon dengan diam;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh orang tua Pemohon maupun orang tua Termohon bahkan oleh Imam Kampung xxxxx, namun Termohon tidak pernah menampakkan iktikad baiknya untuk berubah;
- Bahwa pada tanggal 1 Ramadhan 1433 H. karena tidak tahan dengan sikap Termohon, Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua di kampung Kenine. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon resmi pisah rumah, Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di kampung xxxxx sedangkan Pemohon tinggal di kampung xxxxx, namun Pemohon masih sering pulang ke rumah

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No : 013/Pdt.G/2013/MS-STR



kediaman bersama untuk menjenguk anak-anak dan memberikan uang belanja.

Sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

- Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat diwujudkan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon sudah tidak rela dan tidak ridha lagi beristrikan Termohon, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon inperson hadir di persidangan. Dan dalam persidangan yang pertama tersebut, Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan untuk itu, telah pula diperintahkan kepada para pihak untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No : 013/Pdt.G/2013/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2008 dan kedua belah pihak telah sepakat memilih Drs. Zulfar sebagai Mediator serta telah pula dilakukan proses mediasi tersebut, namun ternyata semua upaya damai tersebut tidak berhasil. Karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan prosedur yang berlaku yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan lisan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal selengkapya sebagai berikut :

- Bahwa saya telah faham dengan maksud permohonan Pemohon, dan akan menjawabnya secara lisan;
- Dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 1 sampai dengan nomor 3 (tentang pernikahan, status para pihak pada saat menikah, tempat tinggal dan adanya anak) adalah benar ;
- Kami berselisih dan bertengkar penyebabnya karena Pemohon kurang bertanggung jawab terhadap nafkah, memang ada belanja diberikan tetapi tidak mencukupi, malahan Termohon dalam keadaan sakit meminta biaya berobat saja tidak dipenuhi;
- Tidak benar Termohon tidak menghargai dan memperhatikan kepada Pemohon, karena Termohon sakitlah yang membuat Termohon kurang mampu melayani Pemohon secara maksimal dan bukan saya yang mendiaminya tetapi saya lagi sakit;
- Benar kami sudah pisah rumah sejak 24 Juli 2012 dan sudah didamaikan oleh tokoh setempat;
- Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai sebagaimana maksud Pemohon, dan Termohon menghendaki agar Pemohon memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebagaimana kesanggupan Pemohon saja;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No : 013/Pdt.G/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon menyampaikan repliknya yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Saya tetap dengan maksud permohonan saya untuk bercerai dengan Termohon;
- Saya menyanggupi nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya sebagai berikut :

- Saya tidak berkeberatan terhadap keinginan Pemohon menceraikan saya;
- Sayapun tidak berkeberatan dengan nafkah iddah yang disanggupi Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pihak Pemohon mengajukan bukti surat berupa: Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/50/IV/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor pos, dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat di atas, pihak Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Kades, tempat tinggal di kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Saya kenal dengan Pemohon karena masyarakat saya dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon ;
 - Benar Pemohon dengan Termohon menikah sejak 20 tahun yang lalu dan mereka sudah mempunyai satu orang anak;
 - Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sepengetahuan saya baik-baik saja, tetapi sejak 3 bulan yang lalu Pemohon telah kembali pada orang tuanya di kampong xxxxx, dan penyebab perselisihan mereka tidak saya ketahui;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No : 013/Pdt.G/2013/MS-STR



- Saya pernah menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi Pemohon tetap tidak mau berdamai;

- Keterangan saya tidak ada lagi;

2. **Saksi II**, umur 57 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx kecamatanm xxxxx kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak saya menikah dengan kakak Termohon;

- Sepengetahuan saya, keadaan rumah tangga mereka baik-baik saja, tetapi setelah setahun saya menikah dengan kakak Termohon, pemohon pernah melaporkan dan meminta saya menasehati mereka, dan saya sudah ada enam kali mendamaikan kedua pihak tetapi yang ke tujuhnya tidak berhasil lagi;

- Penyebab pisah rumahnya mereka dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka dan keduanya sudah sangat sulit didamaikan;

- Keterangan saya tidak ada lagi;

Bahwa dalam menanggapi alat bukti surat P dan keterangan dua orang saksi dari Pemohon tersebut, pihak Pemohon dan Termohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Termohon juga mengajukan seorang saksi sebagai berikut:

Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx kecamatanm xxxxx kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Termohon sebagai adik kandung saya, dan kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon;

- Sepengetahuan saya, keadaan rumahtanga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak empat bulan yang lalu terjadi percekcoakan dan penyebabnya saya tidak ketahui. Saya sudah berusaha mendamaikan dan



menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi

Pemohon tetap tidak mau lagi berdamai;

- Menurut saya tidak mungkin lagi mendamaikan di antara keduanya;
- Keterangan lain tidak ada lagi;

Bahwa pihak Pemohon dan Termohon tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut, serta pihak Termohon menyatakan tidak menghadapkan saksi lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi lagi ke persidangan, serta menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang sudah diajukan terdahulu serta memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua pihak telah memohon putusan maka pemeriksaan dianggap telah lengkap dan cukup, dan untuk mempersingkat uraian maka segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut ditunjuk seperlunya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti P. ternyata keduanya terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan benar keduanya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik dalam persidangan maupun dengan memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh jalan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No : 013/Pdt.G/2013/MS-STR



Drs. Zulfar sebagai Mediator yang disepakati oleh para pihak, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Februari 2013, oleh karena itu perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pihak Pemohon mendalilkan bahwa pada awal tahun 2012 tanpa alasan yang jelas Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri baik lahir maupun bathin, dan Termohon tidak peduli sama sekali terhadap Pemohon, dan sejak tanggal 1 Ramadhan tahun 1433 Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah. Oleh karena itu, Pemohon tidak ridha lagi beristerikan Termohon, sehingga Pemohon bermohon supaya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan member izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran di mana menurut Termohon penyebabnya dikarenakan Pemohon kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Termohon dan Termohon tidak berkeberatan menerima keinginan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga serta dalil tentang telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon telah diakui oleh Termohon maka sepanjang yang telah diakui Termohon tersebut sesuai pasal 311 RBg. Tidak perlu dibuktikan lagi oleh Pemohon karena pengakuan adalah bukti yang sempurna dan



mengikat. Akan tetapi untuk menghindari kebohongan besar dalam hukum perorangan ini, maka sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang merupakan keluarga dekat Pemohon Yaitu: Saksi I dan Saksi II, dimana kedua saksi tersebut telah memberi keterangan yang selengkapny sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pihak Termohon telah pula menghadapkan seorang saksi keluarga bernama Saksi I dimana saksi tersebut telah memberi keterangan yang selengkapny sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon, serta seorang saksi dari Termohon, saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, di mana kesemua saksi menerangkan bahwa antara kedua pihak telah berpisah rumah, dan semua saksi telah menerangkan bahwa keduanya sudah sulit didamaikan maka keterangan dari semua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pihak Termohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang dikuatkan pula oleh keterangan 2 orang saksi Pemohon serta seorang saksi pihak Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon di dalam rumah tangga sampai sekarang ini terbukti benar-benar telah terjadi;

Menimbang, bahwa adapun tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut, dimana menurut Pemohon karena kesalahan pihak Termohon, sedangkan pihak Termohon menyatakan penyebabnya dikarenakan kesalahan Pemohon, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu dipersoalkan siapa sesungguhnya yang bersalah, karena yang dipentingkan adalah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No : 013/Pdt.G/2013/MS-STR



keadaan nyata tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia tidak terwujud;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang kenyataan bahwa para pihak telah menyatakan tidak berkeberatan untuk tetap bercerai, maka hal tersebutpun menurut Majelis Hakim adalah merupakan indikasi bahwa hati kedua belah pihak memang sudah retak, sehingga keadaan tersebut merupakan penyebab sulitnya bagi kedua belah pihak untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah memperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sungguh-sungguh sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara kedua belah pihak sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kedua pihak tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, karena itu mempertahankan Pemohon dan Termohon untuk tetap dalam ikatan pernikahan benar-benar tidak ada maslahatnya lagi, karena itu perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengatasi persengketaan dan mengakhiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Karena itu alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh pihak Pemohon harus dinyatakan benar-benar telah terwujud sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No : 013/Pdt.G/2013/MS-STR



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu petitum 2 permohonan telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini datang dari pihak Pemohon selaku suami maka sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam kepada Pemohon dibebankan membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar kelayakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang besarnya nafkah iddah dan mut'ah tersebut telah ada kesepakatan kedua belah pihak maka Majelis Hakim menetapkan besarnya kedua nafkah tersebut menurut yang telah disepakati kedua belah pihak, Yaitu: Nafkah iddah sebesar lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Dengan mengingat dan memperhatikan hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Member izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No : 013/Pdt.G/2013/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1434 Hijriyah oleh kami Drs. Taufik Ridha sebagai Ketua Majelis, serta Zainal Arifin, S.Ag. dan Buniyamin Hasibuan S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta Mahmuddin S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

Zainal Arifin, S. Ag

Drs. Taufik Ridha

Dto.

Buniyamin Hasibuan, S. Ag

Panitera Pengganti,

Dto.

Mahmuddin, S. Ag.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 125.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No : 013/Pdt.G/2013/MS-STR